

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pantau Gambut dengan dedikasinya dalam advokasi masalah kebakaran hutan dan lahan, berkontribusi secara aktif dalam penelitian dan analisis data, serta menggunakan platform media sosial seperti website dan instagram untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Organisasi ini menyoroti hubungan antara kebakaran hutan dan pandemi COVID-19 serta *Transboundary Haze Pollution* yang berdampak melalui *campaign* informasi dan poster di media sosial, serta mengkritisi berbagai janji pemulihan gambut yang dibuat oleh pemerintah dan sektor swasta. Pantau Gambut berupaya melibatkan masyarakat dalam isu-isu lingkungan terkait dengan lahan gambut, mengedepankan pentingnya lahan gambut dalam menyerap karbon dan sebagai salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Organisasi ini mengintegrasikan data terbuka dari jaringan komunitas dengan teknologi untuk menyebarkan informasi mengenai kerusakan lingkungan melalui media sosial dan platform *online*.

Dalam studi ini, konsep *Civil Society* digunakan untuk memahami peran LSM Pantau Gambut dalam pengawasan dan advokasi kebijakan lingkungan dan konsep yang dipaparkan memlalui bahwa melalui teknologi dan komunikasi memiliki peran dalam instrumen transformasi dari rezim otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 (Hin & Sen, 2000 dan (Lim, 2004) bahwa teknologi adalah alat politik dan ekonomi dalam transisi ke demokrasi Indonesia. Sebagai bagian dari

*civil society*, Pantau Gambut adalah LSM yang tidak berorientasi profit, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan lingkungan. Organisasi ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dengan cara memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menyediakan platform untuk analisis serta konsultasi publik mengenai isu-isu lingkungan. LSM ini juga berperan dan bekerjasama atau kolaborasi memantau komitmen-komitmen pemerintah yang telah diumumkan dan berfungsi sebagai mediator informasi dan sumber data analitis untuk masyarakat.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini melihat bagaimana peran Pantau Gambut dalam mengadvokasi isu *Transboundary Haze Pollution* pada masa pandemi di tahun 2019-2022 dengan cara menganalisa strategi dan peran dari Pantau Gambut yang dapat dilihat dari perannya sebagai *Civil Society* yang dimana terdapat salah satu elemen yaitu *Non Governmental Organization* (NGO) atau di Indonesia disebut dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sebagai saran untuk kedepan bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan didalamnya. Adapun kekurangan yang dimaksud yaitu, penelitian ini terbatas pada deskripsi maupun penjabaran terkait strategi dan peran Pantau Gambut.